



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Veteran No. 54, Telp. (0271) 593020

Sukoharjo 57511

**SURAT IJIN
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Nomor : ...2604.../...420.../...2005

Setelah mempertimbangkan Proposal Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini dan telah diadakannya verifikasi lapangan terhadap lembaga yang bersangkutan maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukoharjo dengan resmi memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain FAHMAH
Alamat : Jln. Melati No. 2 A Komplek Perumahan Tiara
Ardi. Desa. Purbayan Kecamatan Baki
Pimpinan : Ria Winanti, MBA
Dengan status tipe :

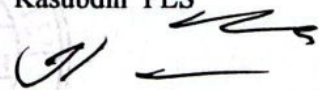
- ☒ C. Dengan masa berlaku 2 Tahun
B. Dengan masa berlaku 4 Tahun
A. Dengan masa berlaku 8 Tahun

Bilamana masa berlaku Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini ini telah habis waktunya maka akan diadakan verifikasi ulang untuk bahan pertimbangan diberikan ijin pembaharuan sebagaimana mestinya.

Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini terhadap lembaga berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di Sukoharjo
Tanggal 10 September 2005
Kepala Dinas Pendidikan
Kasubdin PLS

A.n.


Drs. Djoko Raino Sigit M.Si
Pembina
NIP. 131396732